



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA PADA TAHUN  
2017-2021**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**ISNA NIYAH  
NPM : 2025310551**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2022**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**JUDUL** : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA PADA TAHUN 2017-2021

**NAMA** : ISNA NIYAH  
**N.P.M** : 2025310551  
**FAKULTAS** : SOSIAL SAINS  
**PROGRAM STUDI** : Manajemen  
**TANGGAL KELULUSAN** : 28 November 2022



**DISETUJUI**  
**KOMISI PEMBIMBING**

**PEMBIMBING I**



**Cahyo Pramono, S.E., M.M.**

**PEMBIMBING II**



**Hemawaty, S.E., M.M.**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISNA NIYAH  
NPM : 2025310551  
Program Studi : Manajemen  
Judul Skripsi : **Analisis Kinerja Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2017-2021**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/ formatkan, mengelolah, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Tesisnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, 03 Januari 2023

ISNA NIYAH

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ISNA NIYAH  
Tempat / Tanggal Lahir : Padang Sidempuan / 28-07-1981  
NPM : 2025310551  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Manajemen  
Alamat : JL. KEMUNING BARU BLOK A

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 03 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



*Isnia*  
ISNA NIYAH

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021. Kinerja keuangan diukur dari laporan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menggunakan rasio keuangan: rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio aktivitas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pengelolaan Mess Perkim. Jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan *mix methode*, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur rasio kinerja keuangan, sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui perbaikan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada pengelolaan Mess Perkim. Hasil penelitian menunjukkan Rasio efektivitas pengelolaan PAD tahun 2017-2020 termasuk dalam kategori efektif, sementara pada tahun 2021 tidak efektif, Rasio efisiensi tahun 2017-2021 kategori sangat efisien, rasio pertumbuhan realisasi penerimaan PAD tahun 2017, 2018 dan 2020 pada kategori tinggi, sementara pada tahun 2019 dan 2021 pada kategori sangat rendah dan rasio aktivitas penggunaan APBD tahun 2017-2021 menunjukkan APBD lebih banyak digunakan untuk belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan. Adapun perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan PAD pengelolaan Mess Perkim Sumut ialah dengan promosi, perbaikan tata kelola Mess Perkim Sumut dan perbaikan sarana dan prasarana.

**Kata kunci : Analisis Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Peningkatan PAD**



## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the financial performance of the Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara from 2017-2021. Financial performance is measured from the financial report using financial ratios, such as effectiveness ratios, efficiency ratios, growth ratios, activity ratios. This research also aims to know what the best improvements will be made to increase Regional Original Income (Pendapatan Asli Daerah) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman from Mess Perkim management. The type of approach in this study uses a mixed method, namely using a qualitative and quantitative approach. A quantitative approach is used to measure the ratio of financial performance, while a qualitative approach is used to determine the improvement for increasing Regional Original Income in the management of Mess Perkim. The results show that the PAD management effectiveness ratio in 2017-2020 is in the effective category, while in 2021 it is not effective, the efficiency ratio in 2017-2021 is in the very efficient category, and the growth ratio of PAD revenue realization in 2017, 2018 and 2020 is in the high category, while in 2019 and 2021 in the very low category and the ratio of activities using the APBD in 2017-2021 shows that the APBD is used more for routine spending than development spending. The improvements that need to be made to increase the PAD of North Sumatra's Mess Perkim management are promotion, improvement of North Sumatra's Mess Perkim management, and improvement of facilities and infrastructure.*

**Keywords : Financial Performance Analysis, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Activity Ratio, Growth Ratio, Increase in PAD**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2017-2021” dengan baik dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Program S1 Manajemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., sebagai Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak DR. E. Rusiadi, S.E., M.Si., CIQAR., CIQNR., CIMMR., sebagai Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Husni Muharram Ritonga, B.A., MSc.M., sebagai Ketua Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Cahyo Pramono, S.E., M.M., sebagai Dosen Pembimbing I yang banyak membantu memberikan kritik serta saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Hernawaty, S.E., M.M., sebagai Dosen Pembimbing II yang banyak membantu memberikan kritik serta saran terhadap perbaikan skripsi ini.
6. Para Dosen dan Staf Pengajar Prodi Manajemen Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan atas segala ilmu yang telah diberikan kepada peneliti.
7. Bapak Samsul, S.E., selaku Kepala Sub bagian Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
8. Suami penulis Khairuddin Batubara, S.E., M.Si., yang terus mendorong penulis untuk terus melanjutkan pendidikan dengan memberikan doa dan dukungan hingga skripsi ini selesai.

9. Ayah dan Umak yang terus mendoakan penulis di setiap sholatnya, terima kasih untuk kasih sayangnya yang tak terhingga.
10. Anak - anakku M. Jamik Ali Thayib Batubara dan Mirza Islahuddin Thayib Batubara, terima kasih atas doa dan dukungannya.
11. Adikku Angelina Rointan Naibaho, S.PWK., yang turut serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan dorongan yang luar biasa selama proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan dalam penulisan proposal ini dan juga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan ini.



Medan, Desember 2022  
Penulis

**ISNA NIYAH**  
**NPM. 2025310551**



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
PENGESAHAN SKRIPSI .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Penelitian .....	7
2. Tujuan penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Uraian Teoritis.....	10
1. Agency Theory.....	10
2. Kinerja Keuangan Daerah.....	12
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	16
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) .....	24
5. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	26
6. Hubungan Rasio Keuangan dengan Kinerja .....	33
B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Konseptual .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	40
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	40
C. Populasi dan Sampel.....	41
1. Populasi .....	41
2. Sampel.....	41
D. Jenis dan Sumber Data .....	42

1. Jenis Data .....	42
2. Sumber Data .....	42
E. Definisi Operasional .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
1. Studi Dokumentasi .....	44
2. Wawancara .....	44
G. Teknis Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Hasil .....	47
1. Gambaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara .....	47
2. Gambaran Umum Mess Perkim Sumut .....	50
B. Hasil Perhitungan Rasio .....	53
1. Rasio Efektivitas .....	53
2. Rasio Efisiensi .....	54
3. Rasio Pertumbuhan .....	56
4. Rasio Aktivitas .....	57
5. Pembahasan .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mess Perkim Sumut pada 5 tahun terakhir (2017-2021).....	3
Tabel 1.2	Biaya yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD (2017-2021).....	4
Tabel 1.3	Total APBD yang diterima Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021.....	5
Tabel 2.1	Kriteria Rasio Efektivitas PAD.....	28
Tabel 2.2	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.....	29
Tabel 2.3	Kriteria Tingkat Pertumbuhan.....	31
Tabel 2.4	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.....	41
Tabel 3.2	Definisi Operasional.....	42
Tabel 3.2	Data, Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data.....	45
Tabel 4.1	Perhitungan Rasio Efektivitas PAD.....	54
Tabel 4.2	Perhitungan Rasio Efisiensi Pada Tahun 2017-2021.....	55
Tabel 4.3	Perhitungan Rasio Pertumbuhan Tahun 2017-2021.....	56
Tabel 4.4	Perhitungan Rasio Aktivitas pada Tahun 2017 - 2021.....	58
Tabel 4.5	Kompilasi Hasil Analisis dan Hasil Wawancara.....	58



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Target Dan Realisasi PAD Mess Perkim Sumut.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	39
Gambar 4.1 Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut.....	50
Gambar 4.2 Mess Perkim Sumut .....	51
Gambar 4.3 Kondisi Kamar Mess Perkim- Sumut.....	52



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya kebijakan *desentralisasi* daerah di Indonesia, maka muncul hak otonomi bagi suatu pemerintahan daerah untuk menjalankan aktivitas pelayanan publik dan mengelola daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah berdasarkan Undang - Undang No. 5 Tahun 1975 adalah untuk memungkinkan daerah terkait untuk mengontrol dan mengelola urusan daerah sendiri untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan dalam konteks pelayanan dan pelaksanaan kepada masyarakat.

Pengelolaan daerah ini semakin dipertegas dengan munculnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah Keuangan Pusat dan Daerah yang saat ini telah digantikan dengan undang-undang terbaru yakni Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelimpahan wewenang pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan, dalam hal ini Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam rangka mengukur efisiensi dan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan maka perlu

mengukur Kinerja Pemerintah Daerah.

Salah satu parameter dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah ialah dengan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menggunakan menganalisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didapatkan dari laporan keuangan daerah. Menurut Defitri, (2018), laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan dapat digunakan sebagai dasar pemerintah dalam pembuatan keputusan anggaran. Tujuan analisis laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan dalam posisi keuangan suatu pemerintah daerah yang berguna bagi para penggunanya untuk membuat keputusan atau kebijakan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berada di lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan/ Kewenangan Provinsi, di bidang rumah umum dan komersial, rumah khusus, rumah susun, rumah swadaya, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum serta tugas pembantuan. Untuk mendukung tugas tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi ekonomi memperlancar pelaksanaan kinerja bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dituangkan dalam rencana strategis yang pada dasarnya merupakan arah kebijakan alokasi anggaran, strategi dan program yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.



Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari kepemilikan dan pengelolaan Mess Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau yang lebih dikenal dengan Mess Perkim Sumut yang berada di Jalan Sirikki No.5, Kelurahan Tiga Raja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Dengan adanya PAD dari pengelolaan Mess Perkim Sumut ini tentu mempengaruhi kinerja keuangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari target, realisasi PAD serta pengelolaan Mess Perkim tersebut.


**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mess Perkim Sumut pada 5 tahun terakhir (2017-2021)**

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp 35.000.000,-	Rp 37.600.000,-
2018	Rp 50.000.000,-	Rp 50.200.000,-
2019	Rp 50.200.000,-	Rp 50.200.000,-
2020	Rp 60.000.000,-	Rp 71.900.000,-
2021	Rp 80.000.000,-	Rp 61.400.000,-

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara (2022)

Berdasarkan data Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 target PAD dalam pengelolaan Mess Perkim Sumut adalah Rp. 35.000.000,- dan realisasi PAD sebesar Rp 37.600.000,- yang artinya mengalami surplus. Pada tahun 2018 dan tahun 2019, target dan realisasi pengelolaan Mess Perkim Sumut adalah sama. Adapun target PAD mengalami peningkatan sebesar Rp 50.000.000,- dan realisasi PAD sebesar Rp. 50.200.000,- mengalami surplus. Pada tahun 2020 target PAD mengalami peningkatan menjadi Rp. 60.0000.000,- dan peningkatan realisasi PAD sebesar Rp. 71.900.000,- mengalami surplus. Pada tahun 2021, target PAD juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 80.000.00,- namun dengan realisasi PAD

sebesar Rp.64.000.000,- yang berarti mengalami defisit.



**Gambar 1.1 Target Dan Realisasi PAD Mess Perkim Sumut**

Adapun untuk mendapatkan PAD Mess Perkim Sumut tahun 2017-2021 seperti yang dijabarkan diatas, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara juga mengeluarkan anggaran/biaya rutin setiap tahunnya untuk pengelolaan Mess. Rata-rata pengeluaran biaya yang dikeluarkan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah Rp11.635.399. Rincian pengeluaran tiap tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2 Biaya yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD (2017-2021)**

Tahun Anggaran	Biaya yang dikeluarkan memungut PAD
2017	Rp 8.965.438
2018	Rp 12.229.276,00
2019	Rp 9.929.516,00
2020	Rp 14.296.032,00
2021	Rp 12.756.731,00

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pkp Provsu (2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD termasuk fluktuatif. Pada tahun 2017, biaya yang dikeluarkan Rp

8.965.438 dan meningkat pada tahun 2018 senilai Rp12.229.276,00. Pada tahun 2019 menurun kembali menjadi Rp 9.929.516,00 dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 43 % menjadi Rp14.296.032,00 dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi Rp12.756.731,00.

Jika diteliti lebih lanjut, dibandingkan dengan APBD yang diterima oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, seperti dijelaskan di atas antara tahun pertama penelitian (tahun 2017) hingga tahun 2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah selalu meningkat namun hal ini tidak berbanding lurus dengan total APBD yang diterima. Pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa Penerimaan APBD dari tahun 2017 - 2018 mengalami penurunan, pada tahun 2019 meningkat signifikan hingga 45%. Sementara tahun berikutnya, tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan.

**Tabel 1.3 Total APBD yang diterima Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021**

Tahun	Total APBD yang diterima
2017	Rp 69.218.273.000,00
2018	Rp 60.592.739.630,00
2019	Rp 134.930.462.564,00
2020	Rp 61.500.633.559,00
2021	Rp 56.911.253.263,00

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara (2022)

Penggunaan analisis rasio keuangan pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah belum banyak dilakukan. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini ingin mengetahui penilaian kinerja keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan



Permukiman Provinsi Sumatera Utara menggunakan rasio keuangan dengan alat analisis rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2021. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Analisis Kinerja Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2017-2021”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun identifikasi masalah yang ditemukan ialah realisasi PAD dari tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan, sementara penurunan terjadi pada tahun 2021.

### **2. Batasan Masalah**

Penelitian hanya dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio aktivitas dari Laporan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman Provinsi Sumatera Tahun 2017-2021.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan rumusan masalah pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menggunakan Rasio Efektivitas pada tahun 2017-2021?

2. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menggunakan Rasio Efisiensi pada tahun 2017-2021?
3. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menggunakan Rasio Pertumbuhan pada 2017-2021?
4. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menggunakan Rasio Aktivitas pada tahun 2017-2021 ?
5. Perbaikan apa yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan pendapatan PAD Mess Perkim Sumut dan kinerja keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

##### a) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya rasio keuangan untuk menilai laporan kinerja keuangan Pemerintah Daerah .

##### b) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian- penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan bagi pembacanya.

c) Bagi Praktisi

Dapat membantu memberikan masukan bagi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menentukan kebijakan, arah dan strategi untuk perbaikan kinerja keuangan di masa yang akan datang.

**2. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rasio efektivitas.
- b. Mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rasio efisiensi.
- c. Mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rasio pertumbuhan.
- d. Mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rasio aktivitas.
- e. Mengetahui dan menganalisis perbaikan apa saja yang perlu dilakukan oleh Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan PAD pengelolaan Mess Perkim Sumut dan kinerja keuangan dinas.



### E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Aulia (2017), Universitas Sumatera Utara, yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur Periode 2011-2015. Sedangkan penelitian ini berjudul Analisis Kinerja Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2017-2021.

Adapun perbedaan penelitian ini dibanding dengan penelitian terdahulu, antara lain:

1. Tahun data yang digunakan pada penelitian ialah tahun 2017-2021, sementara penelitian terdahulu menggunakan tahun data periode 2011-2015.
2. Tahun penelitian skripsi ini ialah tahun 2022, sementara tahun penelitian terdahulu pada tahun 2017 .
3. Lokasi penelitian skripsi ini pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, yaitu Jalan Abdul Haris Nasution No. 20 sementara penelitian terdahulu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur.
4. Metode / alat ukur kinerja keuangan yang digunakan pada skripsi ini antara lain : rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio kemandirian dan rasio aktivitas. Sementara penelitian terdahulu menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio pertumbuhan, rasio keserasian.
5. Penelitian ini juga menemukan solusi/rekomendasi perbaikan apa yang sebaiknya dilakukan untuk peningkatan PAD pada pengelolaan Mess Perkim Sumut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Uraian Teoritis

##### 1. *Agency Theory*

Teori agensi menjadi salah satu teori yang sering digunakan dalam penelitian akuntansi karena keterkaitan yang mendasari topik permasalahan yang akan diteliti. Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa *“agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”*.

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling diterjemahkan oleh Arilaha (2020), teori agensi merupakan teori yang ada pada sebuah perusahaan dimana terdapat dua pelaku (subjek) yang ada didalamnya, yakni prinsipal sebagai pemegang saham dan manajemen sebagai agen. Agen diberikan tugas serta wewenang oleh prinsipal dalam mengelola dan menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Hubungan antara kedua pihak harus terjalin dengan baik, dengan kepercayaan atas tugas yang telah diberikan oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan, maka manajemen akan memiliki informasi yang lebih detail mengenai keadaan perusahaannya, berbanding terbalik dengan pemegang saham.

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan biaya keagenan sebagai berikut:

- a. *The monitoring expenditures by the principal* yaitu biaya monitoring, yang artinya biaya yang dikeluarkan untuk memonitor perilaku manajemen agar tidak melakukan tindakan larangan. Biaya tersebut ditanggung oleh pihak prinsipal.
- b. *The bonding expenditures by the agent* yaitu biaya yang ditanggung oleh pihak manajemen sebagai agen dalam membentuk mekanisme untuk menjamin bahwa manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal dan tidak akan mengambil tindakan yang dapat membahayakan pihak prinsipal.
- c. *The residual loss*, yaitu biaya untuk mendorong manajer bertindak sesuai dengan kemampuannya untuk kepentingan pemegang saham.

Menurut Kartika et al., (2020), Agency theory menjelaskan tentang agency relationship dan masalah-masalah yang ditimbulkannya (agency problem). Dalam agency theory, pihak yang disebut sebagai prinsipal adalah para investor dan pemegang saham, sedangkan manajemen perusahaan merupakan pihak yang disebut dengan agen. Prinsipal adalah pihak yang memberikan amanat dan agen berperan sebagai perantara yang mewakili prinsipal dalam transaksi dengan pihak ketiga. Lebih lanjut terkait agency problem, Brigham, Gapenski dan Daves (1999) dalam Prabowo (2017) menjelaskan bahwa konflik keagenan bisa terjadi antara shareholders dan manajer, manajer dengan debtholders, serta manajer dan shareholders dengan debtholders. Konflik antara manajer dengan debtholders disebabkan adanya perbedaan preferensi terhadap penggunaan dividen. Manajer lebih menyukai dividen yang ditahan digunakan sebagai modal untuk ekspansi perusahaan

tetapi debtholders lebih menyukai bahwa dividen yang digunakan sebagai dana untuk membayar hutang perusahaan. Debtholders khawatir apabila laba yang digunakan untuk ekspansi perusahaan tidak sesuai yang diharapkan sehingga hutang perusahaan tidak dapat dibayarkan.

Berdasarkan teori agensi yang dijelaskan diatas, dalam sektor publik dapat digambarkan hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai principal) yang menggunakan pemerintah (sebagai agen) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam penelitian ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan agen yang menggunakan uang dari APBD yang berasal dari rakyat untuk dikelola menghasilkan keuntungan yang akan diberikan kepada rakyat kembali melalui pembangunan dan program-program untuk kesejahteraan rakyat.

## **2. Kinerja Keuangan Daerah**

### **a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Faisal et al., (2018) kinerja keuangan merupakan suatu



gambaran kondisi keuangan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Berdasarkan definisi kinerja keuangan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan pada periode tertentu yang diukur dengan alat analisis keuangan yang akan mencerminkan baik buruknya keuangan suatu perusahaan/lembaga.

Kinerja keuangan suatu perusahaan menjadi gambaran umum tentang bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu (periode tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Kinerja keuangan suatu perusahaan menjadi faktor penting dalam menilai perusahaan dimasa yang akan datang. Kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio keuangan (Sanjaya & Rizky, 2016). Sementara menurut Sawir dalam Adiguna et al., (2017), kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Darma (2019), Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah dapat disebut juga sebagai hasil dari suatu sistem pengelolaan keuangan mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai

penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja keuangan instansi pemerintah berguna untuk meminimalisir tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan, juga pengukuran akuntabilitas. Selain itu kinerja keuangan juga memiliki keterkaitan dengan transparansi, hal tersebut karena transparansi akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara pada meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan pengertian kinerja keuangan daerah adalah tingkat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk menghasilkan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur melalui program yang telah dijabarkan.

Dalam rangka pengelolaan pemerintah daerah yang transparan, jujur, demokrasi, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis kinerja keuangan daerah perlu dilakukan dengan menggunakan salah satu ukuran yaitu analisis rasio keuangan. Hasil analisis rasio keuangan pemerintah daerah tersebut akan menunjukkan kondisi dan kinerja keuangan daerah selama periode yang dianalisis.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu:

1) Kemampuan struktural organisasinya.

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan dan pembagian tugas wewenang yang cukup jelas.

2) Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Kemampuan ini tergambar dari keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan daerah.

3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat.

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta atau berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

4) Kemampuan Keuangan Daerah.

Kemampuan keuangan daerah diukur dari seberapa mampu Pemerintah Daerah membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap semua pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Susanto (2019), pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang digunakan untuk aktivitas pelayanan publik. Penilaian akuntabilitas tersebut, bukan hanya semata berbicara mengenai bagaimana pemerintah daerah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, namun juga pada pengalokasian anggaran tersebut apakah telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai kaidah prinsip pengalokasian anggaran yang efektif, efisien serta ekonomis yang mendukung visi, misi dan program daerah.

Menurut Purnamasari (2019), pengukuran kinerja keuangan sangat penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset yang dimiliki. Pengukuran Kinerja Keuangan juga mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan suatu instansi, serta mengevaluasi kinerja keuangan dan menetapkan tujuan untuk kinerja masa datang.

## **3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan pada hakikatnya merupakan *output* / keluaran dari suatu proses akuntansi yang disusun berdasarkan Prinsip- Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) yang nantinya akan digunakan sebagai alat informasi bagi pihak- pihak yang memerlukannya. Laporan keuangan yang berkualitas memberikan manfaat dan kontribusi dalam memberi kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Laporan keuangan berkualitas dapat dilihat dari opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (Defitri, 2018)



Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu lembaga, organisasi dan pemerintah. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu laporan keuangan harus:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangan.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil- hasil yang telah dicapai dengan menggunakan uang yang telah dikeluarkan.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana cara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi yang berkaitan dengan sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun

jangka panjang, termasuk dari pungutan pajak dan pinjaman maupun dana hibah.

- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pada pemerintah daerah, pedoman yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pengguna Laporan Keuangan pada pemerintah daerah antara lain masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah.

Adapun komponen-komponen yang terdapat di dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:

- 1) Neraca

Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut.

Unsur-unsur yang dicakup oleh neraca, adalah :

- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi atau sosial di masa depan dapat diharapkan dan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dan terbentuk dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah.
- c) Ekuitas adalah suatu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

## 2) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan unsur yang mencakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

- a) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan serta menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh Pemda. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu : pendapatan asli daerah (merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah), dana perimbangan (merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya), dan lain-lain pendapatan yang sah (pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat).
- b) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran berjalan yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah Daerah. Belanja terbagi menjadi 3 jenis, yaitu : belanja aparatur daerah (belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur negara), belanja pelayanan publik (belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya (tol) dan lain sebagainya, dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan (belanja yang manfaatnya untuk pemerintah desa dan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota).



- c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lainnya, yang termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh kepada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayarkan kembali atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran ini pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit keuangan atau memanfaatkan surplus anggaran.

### 3) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL tidak memiliki perbedaan baik pada Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

#### a) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas, adalah laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui arus kas masuk dan kas keluar, dan juga melihat pengaruhnya terhadap saldo kas akhir periode. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus

kas, adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara atau daerah. Sementara pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara atau daerah.

b) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan, adalah laporan keuangan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan lain yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi atau penjelasan secara rinci atau detail yang dianggap perlu terhadap laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan juga dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan-keuangan secara wajar. Dari pembahasan di atas bisa diketahui bahwa Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Mengungkapkan informasi secara umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro;
- (c) Menyajikan mengenai ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berjalan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- (d) Menyajikan informasi tentang dasar dari penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- (e) Menyajikan rincian dan penjelasan mengenai masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan di dalam lembar muka laporan keuangan;
- (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan dan dibutuhkan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

c) Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit- LO pada periode bersangkutan dan koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang

disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- (a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- (b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut dengan Peraturan Daerah. Ketentuan ini berarti bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

- a. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- c. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Menurut Susanto (2019), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu parameter dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis kinerja keuangan menggunakan perhitungan rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian keuangan daerah, aktivitas dan pertumbuhan.

#### **5. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Halim (2007) Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Pihak eksekutif sebagai suatu landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- b. Pemerintah pusat atau provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia untuk memberikan pinjaman maupun membeli obligasi.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio aktivitas.

#### a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Aulia (2017), Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik kinerja pemerintah daerah (Fathah, 2017) .

Rumus efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rumus Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun, 2018

Untuk menghitung rasio efektivitas PAD pada penelitian ini digunakan perbandingan realisasi penerimaan PAD yang didapatkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dengan

mengelola Mess Perkim Sumut berbanding dengan target penerimaan PAD yang telah ditetapkan tahun sebelumnya.

**Tabel 2.1. Kriteria Rasio Efektivitas PAD**

Keterangan	Variabel	Kriteria
Jika diperoleh nilai kurang dari 100%	$X < 100\%$	Tidak efektif
Jika diperoleh nilai sama dengan 100 %	$X = 100\%$	Efektivitas Berimbang
Jika diperoleh nilai lebih dari 100 %	$X > 100\%$	Efektif

Sumber: Mahsun, 2018

Berdasarkan Tabel di atas, jika diperoleh rasio efektivitas PAD lebih kecil dari 100 % maka rasio keuangan tidak efektif, jika diperoleh rasio efektivitas PAD sama dengan 100% maka rasio keuangan tersebut efektivitas berimbang, sementara jika diperoleh rasio efektivitas lebih dari 100% maka rasio keuangan sudah efektif. Berdasarkan interpretasi tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai rasio efektivitas dari PAD, maka semakin baik rasio keuangan instansi/daerah tersebut.

#### **b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Menurut Mahsun dalam Pardosi, (2018) Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input*. *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah.

Menurut Susanto (2019), Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan atau belanja untuk memperoleh



penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik. Adapun rumus efisiensi keuangan daerah dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rumus Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun, 2018

Dengan rumus efisiensi di atas, pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Dalam penelitian ini, *input* yang digunakan ialah biaya yang digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola dan menjalankan Mess Perkim Sumut dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD. Adapun tabel kriteria efisiensi kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

Kriteria Efisiensi	Prestasi Efisiensi
100 % keatas	Tidak efisien
90 % - 100 %	Kurang efisien
80 %- 90 %	Cukup efisien

70 % - 80 %	Efisien
Kurang dari 60 %	Sangat Efisien

Sumber: Mahsun, 2018

Berdasarkan Tabel kriteria efisiensi di atas, dapat dilihat bahwa jika rasio efisien semakin kecil atau kurang dari 60 % maka kinerja keuangan dianggap sangat efisien. Sementara jika rasio efisiensi semakin naik atau mendekati persentase 100 % ke atas maka kinerja keuangan dianggap tidak efisien.

### c. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menurut Saladin & Oktariansyah (2020) ialah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Dalam rasio yang dianalisis adalah pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan dan pendapatan per saham dan pertumbuhan deviden per saham. Sementara dalam tatanan daerah/pemerintahan. Menurut Manane (2020), rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Menurut Susanto (2019) Pengukuran rasio pertumbuhan bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode tahun berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan PAD, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi- potensi daerah yang perlu memperoleh perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan PAD, maka

semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada setiap periode Tahun Anggaran. Rumus rasio pertumbuhan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100 \%$$

$P_n$  = PAD tahun ke -n

$P_0$  = PAD tahun ke n-1

Untuk menggunakan rasio pertumbuhan, perlu diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun yang sebelum dan sesudah. Pada penelitian ini adapun data PAD yang digunakan ialah PAD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola dan menjalankan Mess Perkim Sumut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kriteria tingkat pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3. Kriteria Tingkat Pertumbuhan**

% Tingkat Pertumbuhan	Kriteria
0 % - 10 %	Sangat Rendah
11 % - 20 %	Rendah
21 %- 30 %	Sedang
Diatas 40 %	Tinggi

Sumber: Manane (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jika persentase pada rentang 0 % - 10 %, maka rasio pertumbuhan sangat rendah, jika persentase tingkat pertumbuhan pada rentang 11 % - 20 %, maka rasio pertumbuhan tingkat pertumbuhan adalah rendah, jika persentase tingkat pertumbuhan pada rentang 21% - 30 %, maka rasio pertumbuhan adalah sedang, sedangkan jika persentase tingkat pertumbuhan berada di atas 40%, maka rasio pertumbuhan pada kriteria tinggi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persentase tingkat pertumbuhan maka semakin tinggi rasio pertumbuhan dan semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada setiap periode Tahun Anggaran.

**d. Rasio Aktivitas**

Menurut Saladin & Oktariansyah (2020), Rasio aktivitas (*activity ratio*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio aktivitas juga di gunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio ini membandingkan aktivitas-aktivitas dari segi apa yang dilaksanakan dan kapan pelaksanaannya. Secara garis besar aktivitas yang membutuhkan belanja dalam pemerintahan adalah dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan (Putry & Badrudin, 2017)

Secara umum aktivitas pemerintah daerah dapat dinilai dari alokasi belanja yang muncul dalam anggaran, baik dalam belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (modal). Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja modal (belanja



pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya daerah dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki daerah. Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal (Pangaribuan, 2019). Adapun rumus rasio aktivitas sebagai berikut.

Rasio Belanja Tidak Langsung/ Rutin:

$$\frac{\text{Total Belanja Rutin atau operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Sumber: Olahan Pangaribuan CMB, 2019

Berdasarkan rumus diatas, total belanja rutin yang dimaksud belanja operasional dan belanja modal yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola dan menjalankan Mess Perkim Sumut pada tahun 2017-2021.


## 6. Hubungan Rasio Keuangan dengan Kinerja

Salah satu parameter dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah ialah dengan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menggunakan menganalisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didapatkan dari laporan keuangan daerah (Susanto , 2019).

Menurut Aulia (2017) disebutkan analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis rasio keuangan

APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam:

- 
- (a) Nilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai otonomi daerah.
  - (b) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerahnya.
  - (c) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
  - (d) Mengukur sejauh mana pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di daerah selain membangun PAD, pemerintah daerah dapat membangun alternatif dana lain.
  - (e) Melihat pertumbuhan / perkembangan perolehan dan pengeluaran yang dilakukan selama waktu tertentu.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.4. Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Mochammad Faisal Hakim (2018)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016	Analisis Kuantitatif	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan alat analisis derajat desentralisasi, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio keuangan	Yang menjadi perbedaan pada penelitian ini terlihat pada metode penelitian dan alat analisis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan kuantitatif. Alat analisis yang

No	Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
				pendapatan daerah.	digunakan rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian dan tahun penelitian.
2.	Angga Z Harahap (2018)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 - 2015)	Analisis Kuantitatif	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis kuantitatif dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.	Terdapat persamaan alat analisis yang digunakan, namun terdapat juga beberapa alat analisis yang berbeda. Rasio keuangan daerah, rasio keserasian, rasio kemandirian tidak digunakan pada penelitian ini. Perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian dan tahun penelitian.
3.	Natalina Pardosi (2018)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2016	Analisis Kuantitatif	Penelitian ini menggunakan alat analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian.	Terdapat perbedaan alat analisis yang digunakan, yakni rasio keserasian dan rasio kemandirian. Penelitian Natalina (2018) merupakan alat analisis kuantitatif, sementara penelitian ini menggunakan alat analisis kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian dan tahun penelitian.
4.	Fauziah (2018)	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 - 2016	Analisis Kuantitatif	Penelitian ini menggunakan alat analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian.	Penelitian Fauziah (2018) menggunakan alat analisis kuantitatif, sementara penelitian ini menggunakan alat analisis kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian dan tahun penelitian.
5.	Zikri Aulia (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Analisis Kuantitatif	Penelitian ini menguji kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh	Perbedaan pada analisis. Adapun alat analisis yang tidak digunakan dalam penelitian ini adalah

No	Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Kabupaten Aceh Timur Periode 2011-2015		Timur dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kesenangan	derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian. Perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian dan tahun penelitian.
6.	Juliani Dora (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014	Analisis Kuantitatif	Penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 dengan rasio pertumbuhan, rasio efisiensi, derajat desentralisasi dan rasio keserasian. Hasil penelitian ini hanya mengukur kuantitatif dari analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Yogyakarta.	Penelitian Juliani (2017) hanya mengukur kinerja keuangan daerah rasio pertumbuhan, rasio efisiensi, derajat desentralisasi dan rasio keserasian menggunakan analisis kuantitatif. Sementara penelitian ini disertai dengan analisis kualitatif yang memberikan rekomendasi.
7.	Firdaus (2017)	Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Perhubungan Informasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu	Analisis Kuantitatif	Penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan Rasio efektivitas, rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan	Penelitian ini menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan, serta menggunakan mix method yaitu kualitatif dan kuantitatif
8.	Joko Pramono (2017)	Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah	Analisis Kuantitatif	Menguji Kinerja Keuangan pemerintah Kota Surakarta dengan analisis Rasio kemandirian,	Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan alat analisis rasio efektivitas, rasio



No	Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta)		rasio keserasian , rasio pertumbuhan dan Rasio DCSR	efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan
9.	Iswandari (2017)	Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah Jawa Tengah	Analisis Kuantitatif	Menguji rasio Keuangan dengan analisis data Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum(DAU)	Penelitian ini menggunakan analisis data Pendapatan Asli Daerah (PAD)
10.	Johannis (2017)	Analisis rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2013 – 2015	Analisis Kuantitatif	Penelitian ini menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio desentralisasi fiskal.	Penelitian ini menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan daerah.

Sumber : Penulis, 2022

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Pengaruh Rasio Efektivitas

Menurut Aulia (2017) Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Hasil penelitian Fathah (2017) membuktikan semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik kinerja pemerintah daerah.

## 2. Pengaruh Rasio Efisiensi

Menurut Susanto (2019), Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan atau belanja untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima. Rasio ini menyajikan hasil bahwa semakin kecil biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam menghasilkan PAD maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah tersebut.


## 3. Pengaruh Rasio Pertumbuhan

Menurut Manane (2021) rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase pertumbuhan PAD maka semakin tinggi juga kinerja keuangan daerah.

## 4. Pengaruh Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya daerah dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki daerah. Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal (Pangaribuan, 2019).

Dari pemaparan diatas dapat digambarkan kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yaitu *mix methode* (kualitatif-kuantitatif). Menurut Creswell & Plano Clark dalam Vebrianto et al., (2020) *mixed methode* merupakan prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis dan “menggabungkan” penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi untuk memahami masalah. Diasumsikan, penggunaan kedua metode kuantitatif dan kualitatif, dalam kombinasi akan memberikan pemahaman lebih baik pada masalah dan pertanyaan penelitian daripada metode tersebut berdiri sendiri.

Pada penelitian ini penelitian kuantitatif digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan dan rasio aktivitas. Sementara penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk bisa meningkatkan kinerja berdasarkan rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan dan rasio aktivitas.

#### B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Jalan Abdul Haris Nasution No. 20 Pangkalan Masyur Medan yang dapat juga diakses pada *website* <http://dispkp.sumutprov.go.id/>. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2022 sampai dengan selesai. Waktu dan kegiatan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tahun 2022**

No	Kegiatan	Bulan										
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov
1	Pengajuan Judul											
2	Penyusunan Proposal											
3	Bimbingan Proposal											
4	Seminar Proposal											
5	Pengolahan Data											
6	Penyusunan Skripsi											
7	Bimbingan Skripsi											
8	Sidang Meja Hijau											

Sumber : Penulis, 2022

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

#### 2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* (mengambil data yang dipilih oleh peneliti menurut ciri – ciri spesifik oleh sampel itu). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021.

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang sumber datanya sudah tersedia di beberapa instansi atau lembaga-lembaga milik pemerintah atau swasta. Data sekunder juga merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Sementara data primer merupakan data yang diperoleh ah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021, sementara sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan stakeholder terkait/berwenang atas keuangan di Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

## E. Definisi Operasional

Penjabaran definisi operasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.2. Definisi Operasional**

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Rasio Efektivitas	Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan	Rumus Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$	Rasio

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
	dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.		
Rasio Efisiensi	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi, kinerja pemerintah daerah semakin baik.	Rumus Efisiensi = $\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$	Rasio
Rasio Pertumbuhan	Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Semakin tinggi persentase pertumbuhan PAD, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada setiap periode tahun anggaran.	Rasio Pertumbuhan PAD = $\frac{(P_n - P_o)}{P_o} \times 100\%$	Rasio
Rasio Aktivitas	Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.	Rasio Aktivitas = $\frac{\text{Total Belanja Rutin atau operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	Rasio

Sumber : Diolah Penulis (2022)

## F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei primer dan survei sekunder. Survei primer bertujuan untuk melakukan wawancara secara langsung terhadap narasumber untuk mengetahui perbaikan apa yang sebaiknya dilakukan untuk peningkatan PAD. Sedangkan survei sekunder bertujuan untuk mengumpulkan data-data instansional ataupun dokumen yang berisi informasi yang berguna untuk penelitian ini.

### **1. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data sekunder dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dimaksud seperti laporan keuangan, jurnal, buku-buku dan *website*.

### **2. Wawancara**

Pengumpulan data dengan cara wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan narasumber. Saidman dalam Fadli (2021) menyatakan bahwa interviu, bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Interviu dilakukan agar peneliti memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami situasi/kondisi sosial dan budaya melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diinterview dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui.

Pada penelitian ini wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan



masuk apa saja yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk perbaikan kinerja keuangan dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan serta peningkatan PAD dalam pengelolaan Mess Perkim Sumut.

**Tabel 3.3. Data, Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data**

Data	Teknis Survei	Sumber Data
PAD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu	Studi Dokumentasi	Buku Laporan Keuangan
Laporan Operasional dan Modal Mess Perkim Sumut	Studi Dokumentasi	Buku Laporan Keuangan
Total APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu	Studi Dokumentasi	Buku Laporan Keuangan
Masukan perbaikan kinerja keuangan daerah	Wawancara	<i>Stakeholder</i> yang berkaitan erat dengan pengelolaan Mess Perkim Sumut

Sumber: Penulis, 2022

#### G. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).

Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini sebagai berikut:

1. Menghitung rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio aktivitas dari Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2021 dengan membuat tabel.

2. Mendeskripsikan/interpretasi data dari hasil perhitungan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio aktivitas yang didapatkan.
3. Wawancara dengan *Stakeholder* yang berkaitan erat dengan pengelolaan Mess Perkim Sumut untuk mendapatkan masukan perbaikan pada pengelolaan Mess dan peningkatan kinerja Keuangan.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

##### **1. Gambaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah di bawah Gubernur Sumatera Utara yang dikepalai oleh seorang kepala dinas. Adapun tugas dari dinas ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Mempunyai Tugas Melaksanakan urusan Pemerintahan/Kewenangan di Bidang Rumah Umum dan Komersil, Rumah Khusus, Rumah Susun, Rumah Swadaya, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Serta Tugas Pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, dinas menyelenggarakan 5 (lima) fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan bidang lingkupnya.
2. Pelaksanaan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan

registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan bidang lingkupnya.

3. Pelaksanaan evaluasi, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan bidang lingkupnya.
4. Pelaksanaan administrasi perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan bidang lingkupnya.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas ini memiliki 4 (empat) bidang yakni bidang rumah umum, bidang rumah swadaya, bidang kawasan permukiman dan bidang prasarana sarana umum.

### **Visi dan Misi**

Adapun visi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, adalah **Terwujudnya Tempat Tinggal yang Sehat, Layak dan Terjangkau**. Adapun penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tempat Tinggal, mengandung pengertian sebagai wujud bangunan sebagai hunian sekelompok orang yang didukung dengan lingkungan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan permukiman.




2. Sehat, Layak dan Terjangkau, mengandung pengertian kualitas dari Tempat Tinggal dan Lingkungannya memenuhi standar kesehatan, keamanan, keandalan dan kesesuaian lahan dengan peruntukan tata ruang yang dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, adalah misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan Sumber Daya Manusia yang profesional, mandiri, dengan menerapkan prinsip *good governance*.
2. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif, terjangkau dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem, prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman dalam mendukung pengembangan wilayah.
3. Mewujudkan kemudahan mendapatkan rumah dan rumah yang layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar bagan di bawah ini.



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut**

Sumber : <http://dispkp.sumutprov.go.id/>

## 2. Gambaran Umum Mess Perkim Sumut

Mess Perkim Sumut merupakan salah satu aset milik dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jln. Sirikki No.05, Tiga Raja, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.





**Gambar 4.2 Mess Perkim Sumut**

*Sumber : google*

Mess ini merupakan bangunan 2 tingkat dengan luas tanah 2.245 M2 (Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi). Mess ini terdiri dari 12 kamar yang dapat digunakan oleh umum





**Gambar 4.3 Kondisi Kamar Mess Perkim- Sumut**

*Sumber : Dokumentasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sumut*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Daerah, retribusi yang dipungut dari pengelolaan Mess Perkim Sumut adalah Rp. 200.000 / kamar / hari untuk pegawai pemprov sementara retribusi untuk tamu umum adalah Rp.



250.000/kamar/hari. Untuk pemakaian extra bed dikenakan biaya Rp. 15.000,- / unit dan biaya pelayanan (service) ditambah 10 % dari tarif.

## B. Hasil Perhitungan Rasio

Analisis rasio keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian kinerja keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio aktivitas. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut antara lain:

### 1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Pada penelitian ini pengukuran rasio efektivitas menggunakan data realisasi penerimaan PAD dan target PAD yang telah dirumuskan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pengelolaan Mess Perkim Sumut pada 2017-2021 pada laporan keuangan tahunan. Target yang ditetapkan sudah berdasarkan potensi dan pertimbangan kemampuan pengelolaan Mess Perkim Sumut.

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rumus Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Target PAD	Efektivitas	Kriteria
2017	Rp 37.600.000,00	Rp 35.000.000,00	107,43	Efektif
2018	Rp 50.200.000,00	Rp 50.000.000,00	100,40	Efektif
2019	Rp 50.200.000,00	Rp 50.000.000,00	100,40	Efektif
2020	Rp 71.900.000,00	Rp 60.000.000,00	119,83	Efektif
2021	Rp 61.400.000,00	Rp 80.000.000,00	76,75	Tidak Efektif

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2022

Pada dasarnya di dalam analisis rasio efektivitas diketahui bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Berdasarkan perhitungan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017, dan 2020 rasio efektivitas PAD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah efektif, dimana masing – masing rasio adalah 107,43, dan 119,84. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 rasio efektivitas bernilai 100 yang berarti efektivitas berimbang yang artinya realisasi penerimaan PAD yang diterima pada tahun 2018 dan 2019 sama dengan target PAD yang ditetapkan pada waktu tersebut. Sementara pada tahun 2021, rasio efektivitas menunjukkan tidak efektif dikarenakan rasio di bawah 100% yaitu 76,75 %. Hal ini berarti pencapaian kinerja dalam memenuhi target PAD tidak terlaksana dengan baik.

## 2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus Rasio Efisiensi antara lain:

$$\text{Rumus Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan rasio efisiensi di atas, pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Adapun biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya yang dianggarkan dan telah dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk mengelola Mess Perkim Sumut, mulai dari biaya perawatan, biaya operasional seperti listrik dan air, biaya gaji karyawan hingga biaya lainnya.

Hasil perhitungan rasio efisiensi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Efisiensi Pada Tahun 2017-2021**

Tahun Anggaran	Biaya yang dikeluarkan memungut PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Efisiensi	Kriteria
2017	Rp 8.965.438	Rp 37.600.000,00	23,84	Sangat Efisien
2018	Rp12.229.276,00	Rp 50.200.000,00	24,36	Sangat Efisien
2019	Rp9.929.516,00	Rp 50.200.000,00	19,78	Sangat Efisien
2020	Rp14.296.032,00	Rp 71.900.000,00	19,88	Sangat Efisien
2021	Rp12.756.731,00	Rp 61.400.000,00	20,78	Sangat Efisien

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa efisiensi keuangan daerah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara pada lima tahun terakhir dapat dikatakan sangat efisien dikarenakan rasio efisiensi yang kurang dari 60%. Penerimaan PAD dengan kriteria sangat efisien dengan skor tertinggi pada 5 tahun penelitian adalah tahun 2018 Dapat disimpulkan pada tahun

ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dianggap mampu menghitung secara besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga biaya tersebut tidak berlebih dan tidak kurang.

### 3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Semakin tinggi persentase pertumbuhan PAD, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada setiap periode Tahun Anggaran. Rumus rasio pertumbuhan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

$P_n$  = PAD tahun ke -n

$P_0$  = PAD tahun ke n-1

Untuk menghitung rasio pertumbuhan, digunakan variabel realisasi penerimaan PAD setiap tahun. Untuk mengetahui hal tersebut, pada rasio pertumbuhan digunakan data hasil realisasi penerimaan Pada sejak tahun 2016-2021. Tahun 2016 digunakan untuk mengetahui selisih realisasi penerimaan PAD Tahun 2017. Adapun hasil rasio pertumbuhan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD tahun ke n	Realisasi Penerimaan PAD Tahun n-1	Rasio Pertumbuhan	Kriteria
2016	Rp 32.700.000,00	-		



Tahun	Realisasi Penerimaan PAD tahun ke n	Realisasi Penerimaan PAD Tahun n-1	Rasio Pertumbuhan	Kriteria
2017	Rp 37.600.000,00	Rp 32.700.000,00	14,98	Tinggi
2018	Rp 50.200.000,00	Rp 37.600.000,00	33,51	Tinggi
2019	Rp 50.200.000,00	Rp 50.200.000,00	0,00	Sangat Rendah
2020	Rp 71.900.000,00	Rp 50.200.000,00	43,23	Tinggi
2021	Rp 61.400.000,00	Rp 71.900.000,00	-14,60	Sangat Rendah Sekali

Sumber : Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terjadi perbedaan signifikan rasio pertumbuhan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun terakhir penelitian, tahun 2021 rasio pertumbuhan hingga mengalami nilai negatif (-14,60%) dimana ini berarti rasio pertumbuhan sangat rendah sekali yaitu diindikasikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tidak mampu mempertahankan keberhasilan yang dicapai pada periode sebelumnya. Pada tahun 2019 juga, rasio pertumbuhan bernilai 0 yang termasuk kategori rendah. Sementara pada tahun lainnya, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020 rasio pertumbuhan penerimaan PAD termasuk kategori tinggi. Rasio pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 yakni 43,23%.

#### 4. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Adapun rumus rasio aktivitas sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung/ Rutin:} \\ \frac{\text{Total Belanja Rutin atau operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Pada rasio aktivitas penelitian ini menggunakan total belanja rutin/operasi yang digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera dalam satu tahun anggaran dibandingkan dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinas. Hasil rasio aktivitas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Aktivitas pada Tahun 2017 - 2021**

Tahun	Total Belanja Rutin	Total APBD yang diterima	Rasio Aktivitas
2017	Rp 59.346.269.086,00	Rp 69.218.273.000,00	85,74
2018	Rp 53.412.005.261,00	Rp 60.592.739.630,00	88,15
2019	Rp 116.481.937.629,00	Rp 134.930.462.564,00	86,33
2020	Rp 55.879.294.044,00	Rp 61.500.633.559,00	90,86
2021	Rp 54.405.847.679,00	Rp 56.911.253.263,00	95,60

Sumber : Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada 5 tahun terakhir, rasio aktivitas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada angka lebih dari 80 % (persen), yakni 85,74 %, 88,15 %, 86,33%, 90,86%, dan 95,60%. Berdasarkan kurun waktu 5 tahun terakhir, rata-rata rasio aktivitas adalah 89,33 %. Artinya 89,33% dari APBD yang diterima dialokasikan pada belanja rutin Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, seperti operasional kantor, gaji pegawai dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa belanja tidak langsung yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kegiatan rutin dan operasi sangat tinggi dan hal ini menunjukkan

persentase untuk alokasi dana untuk pembangunan sarana dan prasarana sangat kecil.

## 5. Pembahasan

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan hasil analisis kinerja keuangan berdasarkan rasio efektivitas, efisiensi, pertumbuhan dan rasio aktivitas sehingga diketahui kinerja keuangan berdasarkan rasio tersebut. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian dilakukan wawancara untuk mengetahui sebab akibat dan perbaikan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Berikut adalah kompilasi hasil analisis, interpretasi hasil wawancara bersama responden.

**Tabel 4.5 Kompilasi Hasil Analisis dan Hasil Wawancara**

Jenis Analisis	Hasil Analisis	Hasil Wawancara
Rasio Efektivitas	Pada tahun 2017-2020 kinerja keuangan adalah efektif. Sementara pada tahun 2021 kinerja keuangan tidak efektif.	Penurunan kinerja keuangan berdasarkan rasio efektivitas pada tahun 2021 tidak efektif dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19 dan kebijakan PPKM yang menyebabkan menurunnya jumlah tamu.
Rasio Efisiensi	Pada tahun 2017-2021 kinerja keuangan, untuk perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan Mess Perkim Sumut adalah efisien.	Perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan Mess Perkim Sumut untuk merealisasikan pendapatan dapat dihitung dengan cermat dan efisien dikarenakan belanja untuk pengelolaan mess tersebut sudah dilakukan perhitungan matang berdasarkan pengalaman pengeluaran tahun sebelumnya dan penganggaran penambahan dan proyeksi anggaran yang realistis.
Rasio Pertumbuhan	Pada tahun 2017,2018 dan 2020 rasio pertumbuhan realisasi penerimaan PAD dalam kategori tinggi. Sementara pada tahun 2019 dan tahun 2021 sangat rendah.	Pertumbuhan PAD yang menurun tahun 2019 disebabkan adanya bencana longsor sehingga pemasukan PAD dan jumlah kunjungan tamu menurun. Sementara pertumbuhan tahun 2021 sangat rendah dikarenakan adanya pandemic Covid-19.
Rasio Aktivitas	Pada tahun 2017-2021 rasio aktivitas pada angka 89,33 %. Yang artinya hampir 90 % anggaran APBD di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan untuk belanja rutin dan operasional dinas.	Penganggaran lima tahun belakangan fokus pada belanja rutin dan operasional dinas dikarenakan belum ada anggaran pembangunan yang dikelola dinas. Untuk 2 tahun belakangan untuk APBD dilakukan <i>refocusing</i> akibat pandemi covid-19.

Sumber : Diolah Penulis ( 2022)

Berdasarkan hasil kompilasi analisis di atas, telah dilakukan wawancara dengan responden untuk mengetahui apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PAD dari pengelolaan Mess Perkim Sumut.

Berdasarkan hasil wawancara, adapun hal yang akan dilakukan untuk peningkatan PAD, antara lain:

1. Promosi
  - a. Promosi dilakukan dengan mendaftarkan Mess Perkim Sumut pada *search engine* google
  - b. Memperkenalkan Mess Perkim Sumut kepada masyarakat umum lewat sosial media Youtube.
2. Perbaikan Tata Kelola Mess Perkim Sumut  
Perbaikan tata kelola ini dilakukan dengan cara menghubungkan *google place* Mess Perkim Sumut dengan website resmi dinas, yakni <http://dispkp.sumutprov.go.id/>. Pengunjung/ tamu dipermudah untuk menemukan *Contact Person* pengelola Mess Perkim Sumut di Parapat untuk dihubungi untuk mengetahui ketersediaan kamar, harga dan proses pemesanan.
3. Perbaikan sarana dan prasarana
  - a. Perbaikan sarana dan prasarana dilakukan dengan merenovasi dan memperbaiki kamar yang ada pada Mess Perkim Sumut, menambah fasilitas yang mendukung penginapan yang sesuai protokol kesehatan.
  - b. Menambah fasilitas kamar *VIP* untuk tamu.



- c. Menambah fasilitas aula/ *hall* yang bisa digunakan untuk pertemuan dan rapat-rapat.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis kinerja keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021 adalah dinamis, dikarenakan kinerja keuangan masing-masing tahun dan masing-masing rasio menghasilkan hasil analisis yang beragam.


1. Rasio efektivitas pengelolaan PAD tahun 2017-2020 termasuk dalam kategori efektif, sementara pada tahun 2021 tidak efektif.
2. Rasio efisiensi perhitungan pengeluaran anggaran untuk mendapatkan realisasi PAD tahun 2017-2021 dalam kategori sangat efisien.
3. Rasio pertumbuhan realisasi penerimaan PAD tahun 2017, 2018 dan 2020 pada kategori tinggi, sementara pada tahun 2019 dan 2021 pada kategori sangat rendah.
4. Rasio aktivitas penggunaan APBD untuk belanja rutin tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa tiap tahun APBD lebih banyak digunakan untuk belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan.
5. Untuk meningkatkan pendapatan PAD dalam pengelolaan Mess Perkim Sumut, hal yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain : promosi, perbaikan tata kelola Mess Perkim Sumut dan perbaikan sarana dan prasarana.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian di atas maka ada beberapa saran yang diberikan penulis guna mendukung kemajuan kinerja keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, antara lain :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara diharapkan lebih proporsional mengalokasikan APBD antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja pembangunan dapat ditambahkan untuk meningkatkan kualitas dan layanan Mess Perkim Sumut.

2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara kedepannya harus lebih siap menanggapi perubahan yang ada atau adaptif untuk tetap bisa bersaing dalam menarik tamu / pengunjung di era pandemi covid -19.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara agar konsisten dan melaksanakan promosi, perbaikan tata kelola, dan perbaikan sarana prasarana untuk meningkatkan jumlah pengunjung.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara agar mendaftarkan Mess Perkim Sumut ke aplikasi pemesanan penginapan yang marak digunakan masyarakat seperti *Traveloka*, *Tiket.Com* dan lain sebagainya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, I. N., Sri, M., & Johan, T. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Economic Value Added (EVA) Pda Perusahaan Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2015. *Emba*, 5(2), 434.
- Arilaha, M. A. (2020). Pengaruh Free Cash Flow, Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(1), 78–87.
- Aulia, Z. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur Periode 2011-2015. *Skripsi*.
- Darma, N. D. A. (2019). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Faisal, A., Samben, R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis kinerja keuangan. *Kinerja*, 14(1), 6. <https://doi.org/10.29264/jkin.v14i1.2444>
- Kartika, A., Abdul Rozak, H., Nurhayat, I., Daniel Bagana, B., Studi Manajemen, P., Ekonomika dan Bisnis, F., Stikubank, U., & Studi Akuntansi, P. (2020). Rasio Keuangan Sebagai Prediksi Financial Distress. *Prosiding Sendi*, 675–681.
- Manane, D. (2020). ANALISIS KINERJA PAJAK DAERAH DARI ASPEK RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3)*, 248–253.
- Pangaribuan, C. (2019). *Analisa Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Desentralisasi dan Rasio Ketergantungan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Kota Binjau*. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains.
- Pardosi, N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Era Otonomi Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai. In *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* (Vol. 1, Issue 3).
- Prabowo, B. (2017). *Keywords : Cash Position, Debt to Equity Ratio, Return On Assets dan Dividend Payout Ratio*. 9(1), 1–10.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Purnamasari, L. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Putry, N. A. C., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Opini Audit Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 12(1), 25. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2017.121.272>
- Saladin, H., & Oktariansyah, O. (2020). Analisis Rasio Profitabilitas dan Rasio Pertumbuhan (Growth) Pada Perusahaan Sub Sektor Pulp And Paper yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(3), 257. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i3.4850>
- Sanjaya, S., & Rizky, M. F. (2016). Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspem (Persero) Medan. *Nature Methods*, 7(6), 2016. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997><http://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Vebrianto, R., Thahir, M., Putriani, Z., Mahartika, I., Ilhami, A., & Diniya. (2020). Mixed Methods Research: Trends and Issues in Research Methodology. *Bedelau: Journal of Education and Learning*, 1(2), 63–73. <https://doi.org/10.55748/bjel.v1i2.35>